



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1535, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Tasikmalaya dengan Kab.  
Ciamis. Prov. Jabar. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 783);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2102);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Majalengka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kota Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.

6. Kabupaten Pangandaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (segmen utara) dimulai dari:

1. PABU.20 dengan koordinat  $07^{\circ} 03' 48.50561''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 01.29933''$  BT yang terletak di Desa Cipasung Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, PABU.20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.001 dengan koordinat  $07^{\circ} 04' 05.66224''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 09.41855''$  BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
2. PABU.001 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.002 dengan koordinat  $07^{\circ} 04' 05.47185''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 32.73117''$  BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung

- Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
3. PABU.002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.003 dengan koordinat  $07^{\circ} 04' 16.26138''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 19.73974''$  BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
  4. PABU.003 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.004 dengan koordinat  $07^{\circ} 04' 30.83930''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 57.73765''$  BT yang terletak di Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis yang berbatasan dengan Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya;
  5. PABU.004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.005 dengan koordinat  $07^{\circ} 04' 54.97260''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 16.47400''$  BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
  6. PABU.005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada TK.01 dengan koordinat  $07^{\circ} 05' 16.72500''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 31.91300''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.007 dengan koordinat  $07^{\circ} 05' 22.63764''$  LS dan  $108^{\circ} 13' 06.62920''$  BT yang terletak di Desa Guranteng Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
  7. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Tanduy sampai pada PABU.008 dengan koordinat  $07^{\circ} 05' 47.99965''$  LS dan  $108^{\circ} 13' 03.00557''$  BT